

BERITA**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 41

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR**NOMOR 31 TAHUN 2011****TENTANG****MEKANISME PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU
DI KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah untuk pembangunan industri dan perumahan sebagai dampak pembangunan perekonomian di Kabupaten Cianjur, serta untuk mengantisipasi penurunan produksi padi sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan dan untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem, dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu diatur mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenalai Pencetakan Sawah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

10. Alih Fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.
11. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari tegalan, lahan darat, tanah terlantar, tanah bekas kawasan perkebunan atau hutan dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
14. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
15. Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian pangan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
16. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru yang meliputi :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan;
2. Mekanisme pencetakan sawah baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. mewujudkan keseimbangan ekosistem; dan
- f. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

BAB II
 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 4

Aspek yang digunakan sebagai acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan meliputi :

- a. Produktivitas lahan sawah (tingkat dan stabilitas);
- b. Investasi irigasi yang telah dilakukan (baik oleh pemerintah maupun swadaya);
- c. Sistem kelembagaan pertanian penunjang produksi usahatani;
- d. Peran relatif wilayah pesawahan yang bersangkutan dalam menunjang ketahanan pangan daerah;
- e. Tingkat penerapan teknologi usahatani padi;
- f. Status potensi ancaman dari alih fungsi lahan sawah terhadap keberlanjutan swasembada pangan nasional;
- g. Kontribusi usahatani padi terhadap perekonomian wilayah;
- h. Peranan ekosistem sawah dalam pelestarian lingkungan;
- i. Peranan ekosistem sawah dalam konteks sosial dan politik.

Pasal 5

Alih fungsi lahan pertanian pangan produktif dapat dilaksanakan mengacu pada konsep RTRW dikompensasikan pengantiannya melalui :

1. Pencetakan sawah baru yaitu mengubah lahan tegalan, kebun atau lahan bekas perkebunan terlantar menjadi lahan sawah berpengairan;
2. Mengoptimalkan lahan sawah, yaitu mengubah lahan sawah tadah hujan menjadi lahan sawah berpengairan.

Pasal 6

Pelaksanaan pencetakan sawah baru pengganti lahan pertanian pangan akibat alih fungsi lahan dikoordinasikan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur dinas/instansi terkait.

Bagian Kedua
 Kriteria dan Persyaratan Lahan Pengganti

Paragraf 1
 Umum
 Pasal 7

Lahan yang dapat dijadikan pengganti alih fungsi lahan harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan sawah berpengairan;
- b. adanya infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan.

Pasal 8

Lahan yang dapat dijadikan pengganti alih fungsi lahan pertanian pangan harus memenuhi persyaratan :

- a. tidak berada pada kawasan hutan;
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang;
- c. lahan dengan kemiringan tidak lebih dari 30 %;
- d. terdapat sumber pengairan dengan debit air yang cukup;
- e. status lahan milik masyarakat;
- f. lahan tidak berada di sempadan sungai dan bukan kawasan hijau.

Paragraf 2

Subjek Penerima Kompensasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 9

Subjek penerima kompensasi alih fungsi lahan pertanian adalah :

1. Petani atau kelompok tani kebun atau tegalan, yang akan meningkatkan fungsi lahannya menjadi lahan sawah produktif didukung oleh prasarana pengairan atau irigasi;
2. Petani atau kelompok tani sawah tadah hujan yang akan meningkatkan status sawahnya menjadi sawah berpengairan.

Paragraf 3

Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 10

- (1) Ketersediaan pengganti lahan pertanian pangan wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
 - c. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.

- (2) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan dapat diperoleh dari :
- a. lahan sawah tadah hujan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.

BAB III

MEKANISME PENCETAKAN SAWAH BARU

Bagian Kesatu

Prosedur Pelaksanaan Pencetakan Sawah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pengajuan pelaksanaan pencetakan sawah baru berupa proposal yang memuat maksud, tujuan, daftar kelompok serta rencana anggaran biaya yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Petani atau kelompok tani yang akan melaksanakan pencetakan sawah menyerahkan persyaratan, antara lain :

- a. Kartu Identitas Diri atau kartu Tanda Penduduk di lokasi pencetakan sawah;
- b. Surat Pernyataan kesiapan mengalihfungsikan tanah tegalan/kebun/sawah tadah hujan ke tanah sawah produktif berpengairan;
- c. Surat Kepemilikan Tanah atau Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
- d. Surat Pernyataan kesanggupan tidak mengalihfungsikan sawah yang sudah dicetak ke non pertanian (rumah, pabrik dan lain-lain).

Bagian Kedua

Biaya Penggantian Lahan Sawah Yang Dialihfungsikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Biaya penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan terdiri dari :
- a. Biaya pencetakan sawah;
 - b. Biaya desain dan perbaikan jaringan irigasi;
 - c. Biaya survai dan monitoring;
 - d. Biaya sosialisasi.

- (2) Penentuan biaya tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Biaya pencetakan sawah, ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Bagian Pertanian Perhutanan Perikanan dan Peternakan Sekretariat Daerah;
 - b. Biaya desain dan perbaikan jaringan irigasi, ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - c. Biaya survai dan monitoring, ditentukan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan;
 - d. Biaya sosialisasi, ditentukan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan.
- (3) Perkiraan biaya kompensasi penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan, tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru meliputi :

- a. Survai lahan pencetakan sawah baru, sosialisasi tingkat desa, monitoring pekerjaan lapangan sampai penggantian lahan memenuhi kesesuaian lahan dan kondisi siap tanam yang didukung oleh sarana infrastruktur pengairan;
- b. Tata cara penyetoran biaya kompensasi penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan oleh pihak pemerintah/swasta/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sawah kepada Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1) Biaya pencetakan sawah, biaya desain dan perbaikan jaringan irigasi disetorkan kepada petani pelaksana pencetakan sawah melalui Rekening Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 - 2) Biaya survai dan monitoring serta biaya sosialisasi disetorkan kepada Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan sesuai dengan rencana biaya.

Paragraf 3

Survai, Sosialisasi dan Monitoring

Pasal 15

Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dapat melaksanakan survai calon lokasi pengganti alih fungsi lahan pertanian pangan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan beserta pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan;
- b. Survai dilaksanakan setelah ada proposal atau pengajuan pencetakan sawah dari petani, kelompok tani atau desa;

- c. Biaya survai ditanggung oleh pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan yang meliputi biaya perjalanan Tim ke lokasi calon pengganti alih fungsi lahan;
- d. Setelah melaksanakan survai, Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka kegiatan pencetakan sawah baru pengganti lahan sawah yang digunakan oleh pihak pemerintah/swasta.

Pasal 16

Dalam hal telah ditetapkan lokasi pengganti alih fungsi lahan pertanian pangan, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencetakan sawah baru di tingkat desa, sebagai berikut :

- a. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan termasuk Camat dan Kepala Desa lokasi terpilih beserta pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan;
- b. Biaya sosialisasi ditanggung oleh pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan yang meliputi biaya perjalanan Tim ke lokasi calon pengganti alih fungsi lahan serta biaya jamuan makan;
- c. Dalam kegiatan sosialisasi, dihadiri oleh petani atau kelompok tani yang melaksanakan pencetakan sawah.

Pasal 17

Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dapat melaksanakan monitoring kegiatan pencetakan sawah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai pengganti alih fungsi lahan pertanian pangan, sebagai berikut :

- a. Monitoring dilaksanakan dalam hal kegiatan pencetakan sawah telah dikerjakan sampai dengan lahan dalam kondisi siap tanam;
- b. Biaya monitoring ditanggung oleh pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan yang meliputi biaya perjalanan Tim ke lokasi pencetakan sawah;
- c. Dalam kegiatan monitoring, Tim dapat memeriksa administrasi dan teknis pekerjaan pencetakan sawah serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan.

Paragraf 4

Pembinaan

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan pencetakan sawah baru telah selesai dilaksanakan, maka :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan pembinaan kepada petani atau kelompok tani yang melaksanakan pencetakan sawah baru tentang teknologi budidaya sampai pemasaran serta manajemen kelembagaan tani;

- b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan membina dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan irigasi yang telah dibuat serta pengaturan pembagian air.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah baru kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan pencetakan sawah baru;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dan solusinya;
 - c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dalam hal telah terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan, maka pihak yang melakukan alih fungsi tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

BACHRUDDIN ALI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN CIANJUR

BIAYA KOMPENSASI PENGGANTIAN LAHAN SAWAH YANG DIALIHFUNGSIKAN

I. Biaya Pencetakan Sawah

1. Tegalan (tiap Ha)			
- Pembersihan lapangan	= Rp	8.500.000,00	
- Perataan tanah	= Rp	11.660.000,00	
- Pembuatan pematang	= Rp	831.600,00	
Jumlah	= Rp	20.991.600,00	
2. Semak/Alang-alang (tiap Ha)			
- Pembersihan lapangan	= Rp	9.000.000,00	
- Perataan tanah	= Rp	11.660.000,00	
- Pembuatan pematang	= Rp	831.600,00	
Jumlah	= Rp	21.491.600,00	
3. Hutan Ringan (tiap Ha)			
- Pembersihan lapangan	= Rp	9.750.000,00	
- Perataan tanah	= Rp	11.660.000,00	
- Pembuatan pematang	= Rp	831.600,00	
Jumlah	= Rp	22.241.600,00	
4. Hutan Berat (tiap Ha)			
- Pembersihan lapangan	= Rp	10.500.000,00	
- Perataan tanah	= Rp	11.660.000,00	
- Pembuatan pematang	= Rp	831.600,00	
Jumlah	= Rp	22.991.600,00	

II. Biaya Jaringan Irigasi

Biaya pembuatan desain dan perbaikan jaringan irigasi akan ditentukan berdasarkan hasil kajian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, sesuai kondisi dan topografi lokasi.

III. Biaya Survai, Sosialisasi dan Monitoring

Biaya Survai, Sosialisasi dan Monitoring ditentukan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berdasarkan lokasi.

IV. Biaya penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan

Biaya penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan meliputi point I, II dan III.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 8 Desember 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

BACHRUDDIN ALI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN CIANJUR

ANALISA BIAYA PENCETAKAN SAWAH BARU

A. Pembersihan Lapangan

1. Tegalan (tiap m²)

Pekerja : 0,030 x Rp 25.000,00 = Rp 750,00

Mandor : 0,002 x Rp 50.000,00 = Rp 100,00

Jumlah = Rp 850,00

Untuk 1 Ha tanah tegalan : 10.000,00 m² x Rp 850,00 = Rp 8.500.000,00

2. Semak/Alang-alang (tiap m²)

Pekerja : 0,032 x Rp 25.000,00 = Rp 800,00

Mandor : 0,002 x Rp 50.000,00 = Rp 100,00

Jumlah = Rp 900,00

Untuk 1 Ha tanah tegalan : 10.000,00 m² x Rp 900,00 = Rp 9.000.000,00

3. Hutan Ringan (tiap m²)

Pekerja : 0,035 x Rp 25.000,00 = Rp 875,00

Mandor : 0,002 x Rp 50.000,00 = Rp 100,00

Jumlah = Rp 975,00

Untuk 1 Ha tanah tegalan : 10.000,00 m² x Rp 975,00 = Rp 9.750.000,00

4. Hutan Berat (tiap m²)

Pekerja : 0,038 x Rp 25.000,00 = Rp 950,00

Mandor : 0,002 x Rp 50.000,00 = Rp 100,00

Jumlah = Rp 1.050,00

Untuk 1 Ha tanah tegalan : 10.000,00 m² x Rp 1.050,00 = Rp 10.500.000,00

B. Perataan Tanah

Pekerja : 0,0360 x Rp 25.000,00 = Rp 900,00

Mandor : 0,0032 x Rp 50.000,00 = Rp 160,00

Jumlah = Rp 1.060,00

Ditambah biaya pengukuran pekerjaan perataan tanah 10%, jadi biaya perataan tanah :

Tiap m² : 1,1 x Rp 1.060,00 = Rp 1.166,00

Biaya untuk 1 Ha : 10.000,00 m² x Rp 1.166,00 = Rp 11.660.000,00

C. Pembuatan Pematang

Pekerja : 0,400 x Rp 25.000,00 = Rp 10.000,00

Mandor : 0,040 x Rp 50.000,00 = Rp 2.000,00

Jumlah = Rp 12.000,00

Ditambah biaya pengukuran letak pematang 10%, jadi biaya pembuatan pematang :

Tiap m² : 1,1 x Rp 12.000,00 = Rp 13.200,00

Biaya untuk 1 Ha : 63 m² x Rp 13.200,00 = Rp 831.600,00

Keterangan :

Biaya pencetakan sawah baru dapat berubah sesuai Standar Pembakuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 8 Desember 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

BACHRUDDIN ALI